



Muara Enim, 15 Desember 2021

Kepada Yth.
Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kaban, Kadin,
Inspektur, Sekretaris DPRD, Sekretaris KPU, Kabag,
Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD Dr. H.M.
Rabain, Direktur PDAM Lematang Enim, Camat,
Lurah dan Kepala Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kab. Muara Enim.

di -

MUARA ENIM

SURAT EDARAN

Nomor : 060/ 43 /BKPSDM-3/2021

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2021, Tanggal 22 September 2021, Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B.Cuti

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2022

TANGGAL	HARI	KETERANGAN
-	-	-

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah / Unit Kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain: rumah sakit, puskesmas, PDAM, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Perangkat Daerah / Kepala Unit Kerja agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.


BUPATI MUARA ENIM

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
3. Inspektorat Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.